



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 16 Agustus 1954, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal xxxx xxxxxx, **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 13 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxxx, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Kdr. tanggal 06 November 2024, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 H., yang dicatat oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Januari 2021;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxxxx (Rumah sebelah Timur) dengan keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
  - a. Bahwa Pemohon mengalami bangkrut dari usaha ayam petelur dan usaha pertanian sehingga kondisi ekonomi Pemohon menurun bahkan aset lahan sampai terjual namun Termohon sering menuntut nafkah yang berlebihan kepada Pemohon sedangkan Termohon tidak melihat kondisi keuangan Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon tidak bisa mengelola keuangan dengan baik (boros);
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2022 yang disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan suami istri namun Termohon tidak mau kemudian Termohon dan Pemohon cekcok lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 tahun 4 bulan, Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah milik Pemohon yang berada di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon berada dalam satu alamat namun berbeda rumah;
9. Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon pernah mengajukan perceraian dengan perkara No: 376/Pdt.G/2022/PA.Kdr sampai tingkat banding kemudian Pemohon mengajukan lagi dengan perkara No:503/Pdt.G/2024/PA.Kdr namun tidak dapat diterima;
11. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil kemudian memerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Drs. Rustam, Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx sebagai Mediator akan tetapi mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 November 2024;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menghendaki segera bercerai dengan Pemohon akan tetapi bersamaan dengan itu Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi agar Pemohon membayar;

1. Mengembalikan uang hasil penjualan perhiasan yang dipinjam Pemohon sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas gugatan rekonsvansi tersebut Pemohon menyampaikan jawaban secara lisan bahwa bersedia membayar tuntutan Termohon dan telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tanggal 26 November 2024;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 29 Januari 2021 atas nama Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama Pemohon (P.2);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sopir pribadi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering mengeluh ke Saksi;
- Bahwa sejak awal berumah tangga Pemohon sering mengeluh punya istri tetapi seperti tidak punya istri;
- Bahwa setahu Saksi Termohon sering keluar rumah, tidak melayani Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sekarang sudah berpisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi kehendak pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Drs. Rustam, Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri sebagai mediator, akan tetapi mediasi yang telah mereka tempuh hanya menghasilkan kesepakatan sebagian, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Alasan Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Januari 2021, dan sejak bulan April 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menuntut nafkah berlebihan dan tidak melihat kondisi Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 Pemohon dan Termohon berpisah rumah dengan Termohon sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

### Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon sehingga menjadi fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Januari 2021;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menuntut nafkah berlebihan dan tidak melihat kondisi Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon sudah dikauai oleh Termohon berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama Ribowo dan Arizal Satriawan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan Pemohon tinggal di xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sekarang sudah berpisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 29 Januari 2021;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan April 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
3. Bahwa karena perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

## Petitum Perceraian

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Kdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa pada sejak bulan April 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus karena Termohon sering menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

*Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Kdr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
تصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
رمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi dianggap terulang Kembali dan menjadi bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi, dan untuk selanjutnya dalam rekonvensi ini Pemohon akan disebut Tergugat dan Termohon akan disebut Penggugat;

## Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat membayar:

1. Utang Tergugat pada Penggugat sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para pihak dalam mediasi telah sepakat sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya";

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai kesepakatan tersebut;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum menjatuhkan talak sebagai berikut;
  - 2.1. Pengembalian utang uang sejumlah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024 dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dihadiri Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Panitera Pengganti,

Mun Farida, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>310.000,00</b>

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 529/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)